



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna perhitungan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya Pasal 22 mengenai Tata Cara Pemungutan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengenai Tata Cara Pemungutan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan / kebersihan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Lembaga Masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

7. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8. Pelayanan Persampahan adalah jasa yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas pengambilan dan pembuangan sampah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada Bankaltim Cabang Tana Tidung.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan/atau Bendahara Penerima.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi Obyek Retribusi;
 - b. melaksanakan Pemungutan Retribusi; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kartu langganan.

- (3) Bentuk format karcis atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan Badan/Lembaga Masyarakat.
- (2) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama atau surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat laporan hasil Pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak dapat dipungut oleh Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh petugas pemungut dari Dinas.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 5

Tata cara pembayaran retribusi sebagai berikut:

- a. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai;
- b. Wajib Retribusi melaksanakan pembayaran Retribusi kepada Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, atau petugas pemungut dari Dinas ;
- c. Pembayaran Retribusi dapat dilakukan setiap bulan sekali atau setiap tahun sekali;
- d. Pembayaran Retribusi yang dilakukan setiap tahun sekali dibayar di muka pada triwulan pertama setiap tahun;
- e. Pembayaran Retribusi untuk jenis obyek penyelenggaraan keramaian dilakukan pada saat diterbitkan SKRD; dan
- f. Penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau tidak tetap, misalnya pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukkan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 6

Tata cara penyetoran pembayaran Retribusi sebagai berikut:

- a. Badan/Lembaga Masyarakat atau petugas pemungut dari Dinas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, wajib segera menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi ke RKUD melalui bendahara penerima pada Dinas paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penarikan;
- b. Penyetoran Retribusi oleh Bendahara Penerima pada Dinas RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima; dan
- c. Bendahara penerima pada Dinas berkewajiban untuk menatausahakan penerimaan Retribusi.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, akan diterbitkan surat teguran.
- (2) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, Dinas segera menerbitkan STRD.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Wajib Retribusi yang melaksanakan pembayaran secara tahunan dan dibayar dimuka akan mendapat pengurangan/potongan Retribusi secara langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai Retribusi yang harus dibayar setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal
BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNBUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 5 September 2017,
BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,




H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

BENTUK FORMAT KARCIS TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Bahan : Kertas HVS atau sejenisnya
3. Warna : Berbeda-beda untuk setiap Obyek Retribusi
4. Format Gambar :

SKRD KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ...(Obyek Retribusi)...	 <p style="text-align: center;">NO. PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN</p>
	<p style="text-align: center;">Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan(Obyek Retribusi).....</p> <p style="text-align: center;">PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 RP.....(.....) / BULAN</p> <p><i>Catatan : Tidak sah jika tanpa perforasi BPKAD Kabupaten Tana Tidung</i></p> <p style="text-align: right;">SKRD</p>


BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

BENTUK FORMAT KARCIS TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Bahan : Kertas HVS atau sejenisnya
3. Warna : Berbeda-beda untuk setiap Obyek Retribusi
4. Format Gambar :

SKRD KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ...(Obyek Retribusi)...	 <p style="text-align: center;">NO. PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN</p>
NO.....	<p style="text-align: center;">Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan(Obyek Retribusi).....</p> <p style="text-align: center;">PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 RP.....(.....) / BULAN</p> <p><i>Catatan : Tidak sah jika tanpa perforasi BPKAD Kabupaten Tana Tidung</i></p> <p style="text-align: right;">SKRD</p>

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH